



Salinan

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 10 April 1989, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di XXXXX Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sagatani, 24 Mei 1989 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 28 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) minggu, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan bersama di XXXXX, Kota Jakarta.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 02 November 2020, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan :

- Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri.
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak.
- Sikap egois Termohon yang berebihan sehingga Termohon selalu mementingkan diri sendiri.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

5. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan Termohon menolak permintaan untuk melayani Pemohon dengan alasan capek.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama karena diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kota Singkawang dan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon yang bernama **KAKAK KANDUNG TERMOHON** di Jalan XXXXX Kota Singkawang.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke persidangan. Dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Ternyata Termohon tidak dikenal di wilayah alamat Panggilan Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Termohon memang sering berpindah-pindah tempat tinggal.

Bahwa Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali, ternyata Pemohon mohon diberikan waktu untuk berfikir sambil mencari alamat Termohon.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw



Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena Pemohon akan berfikir dan mencari sambil mencari alamat Termohon.

Bahwa oleh karena belum ada jawab menjawab, maka Majelis Hakim tidak menanyakan persetujuan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya karena Pemohon akan berfikir sambil mencari alamat Termohon. Oleh karena dalam perkara ini belum ada jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon karena pencabutan tersebut adalah hak Pemohon untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon *vide* Pasal 271-272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
 1. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ttd

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Penetapan	Rp.	00,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.000,-
4. PBT isi Penetapan	Rp.	00,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)